

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada suatu bisnis yang didasarkan pada *partnership* (kemitraan) dinilai lebih efektif serta simple. *Partnership* ini dibutuhkan mitra untuk saling membangun serta membina usaha dengan saling mengandalkan modal dan tanggung jawab pengelolaan usaha. Dalam menjalankan sebuah kerja sama maka diperlukannya perjanjian dimana para pihak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dimiliki, dijabarkan serta diaplikasikan dalam pembuatan kontrak. Kesepakatan yang terdapat pada kontrak merupakan hasil dari negosiasi di antara pihak. Pada dasarnya kontrak itu sendiri merupakan kesepakatan, dimana para pihak telah sepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka dengan penuh keridhaan.¹

PT Go-Jek Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri dalam bidang pelayanan jasa transportasi berbasis *online* melalui perantara *smartphone* dengan menggunakan fitur aplikasi yang disediakan. Go-Jek sendiri merupakan fitur yang menghubungkan bagi *customer* dan pengemudi. Dengan adanya aplikasi yang sudah

¹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 5.

disediakan oleh pihak PT. Gojek Indonesia masyarakat akan dipermudah untuk mengakses layanan ojek online tersebut. Disini PT Gojek sendiri memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat dimana Gojek menciptakan peluang kerja dalam jumlah besar, menciptakan status pekerjaan yang baru, alternative pengisi waktu luang, kemandirian ekonomi, menciptakan peluang yang sama bagi siapa saja untuk mandiri secara ekonomi dengan modal yang tidak besar, dan mendorong perubahan social.

PT Gojek Indonesia berperan sebagai pemberi layanan aplikasi *online* yang membuat perjanjian kerja sama dengan mitra kerjanya yaitu driver gojek. Artinya driver Gojek disini adalah mitra kerja bukan karyawan dari PT Gojek Indonesia, sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh *driver* Go-jek dengan pengelola aplikasi online Go-Jek dimuat dalam bentuk perjanjian kontrak elektronik atau *e-contract*. Kontrak elektronik yang dibuat oleh provider PT. Go-Jek Indonesia yang menggunakan media internet memuat segala aturan kerjasama kemitraan secara baku dan diberlakukan kepada setiap mitranya. Disini mitra diwajibkan menyetujui terlebih dahulu kontrak tersebut sebelum dapat mengakses aplikasi Go-Jek. Seperti yang tertera dalam *e-contract* Hubungan Kerja Sama berbunyi:

“setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh AKAB sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh AKAB dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan pendaftaran akun dan penggunaan aplikasi diumumkan

kepada mitra melalui media elektronik atau media komunikasi lainnya. Apabila mitra setuju dengan persyaratan ini, mitra dapat memiliki untuk mengakses atau menggunakan aplikasi. Mitra setuju bahwa PGS dapat secara langsung menghentikan penggunaan aplikasi oleh mitra kapan pun untuk alasan apapun.”

Disini pihak *driver* sebagai mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Dalam kontrak kerjasamanya perusahaan tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing* atau keagenan dengan *driver* melainkan sebagai mitra dimana *driver* bekerja tanpa di gaji oleh PT Gojek Indonesia, *driver* hanya memberikan jasanya kepada PT Gojek Indonesia sedangkan perusahaan memberikan fasilitas untuk memanfaatkan jasa *driver* tersebut. Pembagian hasil yang di didapatkan berasal dari seberapa banyak penumpang yang di peroleh sehingga nanti kedua belah pihak dapat membagi sesuai dengan proporsi yang telah di sepakati dalam kontrak.

Jika dilihat pada konsep *mu'amalah* manajemen operasional usaha transportasi ojek online ini termasuk dalam konsep *syirkah* jenis *syirkah 'inan* kerjasama antara dua pihak atau lebih pada sebuah pemodal, ketrampilan, atau kepercayaan dengan dana serta kerja yang berbeda dan pembagian keuntungan berdasar *nisbah* yang sudah disepakati.² Dengan ini para pihak dapat membagi porsi modal sebagai kebutuhan usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing

² Mulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 21.

tanpa harus menanggung semua kebutuhan serta kecukupan modal sendirian. Dalam konsep *syirkah* dijelaskan bahwa akad *syirkah* harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kebebasan berkontrak, kerelaan bersama, tolong-menolong, rela sama rela dan menguntungkan, tidak boleh melakukan kecurangan ataupun penipuan yang dapat merugikan pihak mitranya serta tidak bertentang dengan syariah.³

Namun banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang diantara kedua belah pihak, melainkan salah satu pihak yang telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah disediakan kepada pihak lainnya dengan hampir tidak ada kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi. Kontrak yang sering diterapkan merupakan kontrak yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja terutama pihak yang berada dalam posisi yang kuat (produsen) sehingga hal ini dapat menimbulkan penyimpangan dan diskriminasi bagi pihak yang berada dibawahnya. Karena pihak yang posisinya lemah hanya mampu membaca kontrak tersebut tanpa bisa mengajukan rasa keberatan, mereka hanya bisa menerima atau menolak kontrak tersebut.

Semakin berkembangnya aplikasi transportasi berbasis online maka perusahaanpun akan memuat inovasi baru dengan merubah

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 116.

berbagai aturan, salah satu fenomena yang terjadi adalah mengenai skema batasan wilayah, perubahan target, performa, level akun dan pendapatan minimal sehari sehingga terjadinya *suspend* (putusnya mitra) secara sepihak oleh Gojek. Apabila driver tidak memenuhi persyaratan tersebut maka driver tidak akan mendapatkan bonus/insentif, sulitnya mendapatkan orderan dan berujung pemutusan kemitraan secara sepihak. Dimana pada awalnya sudah disepakati bahwa terjadinya pemutusan mitra apabila driver melakukan tindakan kriminal ataupun dari pihak driver sendiri yang ingin mengakhiri perjanjian tersebut.

Penerapan *e-contract* yang di buat oleh PT Gojek Indonesia dengan driver merupakan kontrak baku yang mana dibuat oleh salah satu pihak dari perusahaan Gojek sehingga driver sebagai mitra kerjanya memiliki posisi yang tidak bisa menegosiasikan, memberikan pendapat ataupun saran. Seperti yang tertera dalam kontrak kerja sama yang berbunyi:

“PGS atau AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan mitra akses kepada akun mitra dalam aplikasi apabila PGS yang bersangkutan menganggap, tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga.”

Hal ini tentunya yang berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan, maka di perlukan penelitian lebih dalam mengenai penerapan *e-contract* pada perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan driver.

Dari sinilah penulis ingin mengkaji lebih dalam untuk mengetahui, menjelaskan serta menganalisis masalah tersebut. Maka dari itu dalam hal ini penulis mengangkat judul “**ANALISIS PENERAPAN *E-CONTRACT* TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT GOJEK INDONESIA DENGAN DRIVER KOTA KEDIRI PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, penulis merumuskan beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana praktik penggunaan *e-contract* PT Gojek Indonesia pada perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan driver Kota Kediri?
2. Bagaimana penggunaan *e-contract* pada perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Driver Kota Kediri berdasarkan perspektif akad *syirkah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan *e-contract* PT Gojek Indonesia pada perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan driver Kota Kediri.

2. Untuk mengetahui pandangan akad *syirkah* penggunaan *e-contract* pada perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Driver Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan terhadap penulis dan bagi pihak-pihak lainnya.

1. Kegunaan Teoritis: Bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan bidang muamalah terutama menggunakan konsep akad *syirkah*.
2. Kegunaan Praktis: Berguna untuk memberikan wawasan kepada pihak PT Gojek Indonesia agar mempertimbangkan kembali mengenai pembuatan perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam bentuk *e-contract* serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki sistem penerapan jasa transportasi *online* Go-Jek yang benar sehingga tidak bertentangan dengan konsep akad *syirkah*.

E. Telaah Pustaka

1. Mahfud Hilmiyansyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 judul skripsi “*Kemitraan Antara Pemilik (Driver) Dengan PT. Go-jek Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi antara driver dengan PT Gojek adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi bukanlah hubungan kerja

atasan dengan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah melainkan kesetaraan antara pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Apabila salah satu anggota mengalami musibah seperti meninggal maka resiko yang menanggung adalah para pemilik sendiri dan hal tersebut akan mengakibatkan putusnya kemitraan. Menurut KHES kemitraan diartikan *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat, dalam hal ini jenis *syirkah* *Abdan*. *Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai perjanjian kemitraan antara driver dengan perusahaan gojek. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang diangkat pada skripsi Mahfud Hilmiyansyah lebih memfokuskan pada hubungan kerjasama antara driver dengan perusahaan beserta hak-hak driver dalam hal ganti rugi. Sedangkan penulis memfokuskan tentang penerapan e-contract terhadap perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan driver Kota Kediri berdasarkan perspektif akad syirkah.*⁴

2. Silvy Atma Saputra, 2019 IAIN Tulungagung “*Perjanjian Kemitraan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi*

⁴ Mahfud Hilmiyansyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, judul skripsi “*Kemitraan Antara Pemilik (Driver) Dengan PT. Go-jek Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*”, 2019.

Pada Ketentuan Layanan Penggunaan Aplikasi Bagi Driver GrabBike Indonesia). Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis tentang hubungan kemitraan yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam grab. Yang mana dalam melakukan kontrak kemitraan tersebut surat atau isi klausula dari perjanjian tersebut dibuat oleh salah satu pihak saja yaitu PT. Grab atas dasar hal tersebut yang memicu demonstrasi pada saat itu menuntut agar dalam pembuatan kerjasama kemitraan dilakukan atas keadilan dan kemudahan dalam memahami isi perjanjian kemitraan tersebut. Persamaan sama-sama membahas mengenai perjanjian kemitraan mengenai ojek online. Perbedaan pada skripsi Silvy Atma pada objek penelitian yaitu Grab Bike dengan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan penulis objeknya pada Gojek Indonesia dengan perspektif akad *syirkah*.⁵

3. Harri Wardana, 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Tinjauan Asas-Asas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan Pada Cicilan Hlem dan Jacket di PT Gojek Indonesia Surabaya*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan ini dalam hal mencicil atribut yang diberlakukan oleh perusahaan secara sepihak tidak sesuai dengan asas-asas dalam

⁵ Silvy Atma Saputra, IAIN Tulungagung “*Perjanjian Kemitraan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Ketentuan Layanan Penggunaan Aplikasi Bagi Driver GrabBike Indonesia)*”, 2019.

berakad menurut KHES, sehingga membuat hukum akad tersebut tergolong pada akad fasad. Perasamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai perjanjian kemitraan pada PT Gojek Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Harry Wardana lebih memfokuskan pada permasalahan mengenai persyaratan mencici atribut berdasarkan KHES, penulis lebih memfokuskan pada penerpaan *e-contract* pada perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan driver berdasarkan akad *syirkah*.⁶

⁶ Harry Wardana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “*Tinjauan Asas-Asas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan Pada Cicilan Hlem dan Jacket di PT Gojek Indonesia Surabaya*”, 2016.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini terarah serta sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini memuat tentang pendahuluan dimana di dalamnya berisi pertama latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya penelitian yang merupakan bentuk pernyataan secara ringkas tentang permasalahan dalam penelitian. Kedua membahas tentang fokus penelitian yang akan menjadi pusat penelitian permasalahan yang akan dibahas serta untuk mengetahui akibat dari masalah yang terjadi, ketiga tujuan dan kegunaan penelitian membahas tentang tujuan utama dari pembahasan yang dilakukan dan kegunaan penelitian ini agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberikan kontribusi bagi para pihak. Keempat tinjauan pustaka untuk menerangkan kerangka teori, dan kelima tentang sistematika pembahasan yang berisi pemadatan isi dari masing-masing bab yang akan ditulis.

Bab kedua, bab ini memuat tentang landasan teori yaitu menguraikan teori-teori atau temuan ilmiah dari buku, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapaun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori konsep pertama mengenai definisi akad *syirkah*, dasar hukum akad *syirkah*, rukun dan syarat akad *syirkah*, macam-macam akad *syirkah*, prinsip akad *syirkah*, berakhirnya akad *syirkah*, konsep kedua mengenai definisi

kontrak elektronik (*e-contract*), ciri dan jenis kontrak elektronik (*e-contract*), dan bentuk penerapan *e-contract* pada perjanjian kemitraan oleh PT Gojek Indonesia dengan Mitranya.

Bab ketiga, bab ini memuat tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan serta mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis, lalu lokasi dan kehadiran peneliti sebagai pelengkap informasi dalam penelitian yang dilaksanakan. Sumber dan metode pengumpulan data yang menyangkut bagaimana penulis memperoleh data serta mengemukakan alat yang digunakan untuk menggali data dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Dan terakhir analisis data yang mengemukakan tahap-tahapan dalam menganalisis data penelitian.

Bab keempat, pada bab ini menyajikan deskripsi penelitian dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data serta gambaran umum mengenai profil PT. Go-Jek Indonesia Cabang Kota Kediri, Visi dan Misi PT Gojek Indonesia, Penerapan *e-contract*, Sistem Menerima Order Gojek, dan Sistem Performa serta insentif yang Di terapkan Oleh PT Gojek Indonesia.

Bab kelima, pada bab ini membahas analisis hasil dari penelitian yang meliputi Praktik Penggunaan *E-contract* Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT Gojek Indonesia Dengan Driver Kota Kediri dan Analisis Penerapan *E-contract* Terhadap Perjanjian

Kemitraan Antara PT Gojek Indonesia Dengan Driver Kota Kediri
Berdasarkan Perspektif Akad Syirkah

Bab keenam, pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari hasil temuan pokok penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang diangkat, serta saran-saran yang cukup untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian.